

Efektivitas Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar Dalam Mencegah Praktek Monopoli Perdagangan Perspektif Hukum Islam

Noranisa^{1*} Fathurahman^{2*} Nur Paikah³

^{1,2,3}IAIN Bone, Indonesia

Email Correspondence : noranisah0205@gmail.com

Article History

Received : 21 May 2025
Accepted : 22 May 2025
Published : 22 May 2025

Kata Kunci :

Pengawasan, KPPU,
Hukum Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi fungsi pengawasan KPPU Kanwil VI Kota Makassar dalam mencegah praktik monopoli perdagangan serta meninjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer berupa wawancara langsung dengan pegawai KPPU Kanwil VI Makassar, serta data sekunder seperti buku, dokumen resmi, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU melakukan pengawasan melalui pengumpulan informasi, penerimaan laporan, hingga sidak langsung ke lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, maka dilanjutkan dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, serta minimnya SDM, yang menyebabkan implementasi pengawasan KPPU kurang maksimal. Dalam perspektif Hukum Islam, pengawasan oleh KPPU sesuai dengan prinsip *Al-Muraqabah* dan dapat *diiyaskan* dengan lembaga *Al-Hisbah* pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang bertugas mengawasi pasar dengan nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kerja sama. KPPU sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang adalah representasi dari otoritas *Ulil Amri* dalam sistem ketatanegaraan Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kerja sama antara pemerintah, KPPU, dan masyarakat dalam mencegah praktik monopoli perdagangan serta penguatan kewenangan KPPU dalam penyelidikan guna mewujudkan demokrasi ekonomi yang adil.

Keywords :

Supervision, KPPU, Islamic
Law

Abstract

This study aims to describe the implementation of the supervisory function of the Indonesia Competition Commission (KPPU) Regional Office VI in Makassar City in preventing monopolistic trade practices, as well as to review it from the perspective of Islamic Law. This research is classified as field research, with primary data obtained through direct interviews with KPPU Regional Office VI employees, and secondary data sourced from books, official documents, and research reports. The results of the study indicate that KPPU conducts supervision through information gathering, receiving public complaints, and conducting on-site inspections. If violations are found, further

investigations are carried out to collect evidence. The challenges faced include legal limitations, inadequate facilities and infrastructure, low public awareness, and limited human resources, all of which hinder the effectiveness of KPPU's supervisory implementation. From the perspective of Islamic Law, the supervision conducted by KPPU aligns with the principle of Al-Muraqabah and can be analogized to the Al-Hisbah institution during the time of the Prophet Muhammad (SAW) and the Khulafā' al-Rāshidīn, which was responsible for monitoring markets based on the values of honesty, justice, trustworthiness, and mutual cooperation. KPPU, as an institution established under statutory mandate, represents the authority of Ulil Amri within the Islamic constitutional framework. The implication of this research is the need to strengthen cooperation between the government, KPPU, and society to prevent monopolistic trade practices, as well as to enhance KPPU's authority in investigations in order to realize a just economic democracy.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Keberadaan UU Anti Monopoli untuk memberikan perlindungan yang sama bagi semua kalangan pelaku usaha dalam upaya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan umum. Lembaga yang dimaksud ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain (Asshiddiqie, 2006). Kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang- Undang Anti Monopoli yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus (Siswanto, 2020).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen untuk mengawal terselenggaranya demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan/ atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (Komisi & Persaingan, 2020).

KPPU didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh pemerintah Indonesia. Sehingga secara resmi, KPPU resmi mulai beroperasi pada 7 Juni 2000. KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memastikan terjadinya persaingan usaha yang sehat di seluruh Indonesia (Safa'at, 2006). Untuk mendukung tugas ini, KPPU tidak hanya beroperasi dari kantor pusatnya di Jakarta, tetapi juga memiliki kantor-kantor wilayah di berbagai daerah diantaranya kantor wilayah I di Medan, kantor wilayah II di Palembang, kantor wilayah III di Bandung, kantor wilayah IV di Surabaya, kantor wilayah V di Balikpapan, kantor wilayah VI Makassar, kantor wilayah VII di Yogyakarta. Kehadiran

kantor wilayah diberbaga daerah diharapkan untuk mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan mendapatkan informasi terkait persaingan usaha yang sehat (Wafiya, 2015).

Kehadiran KPPU Kanwil VI di Makassar merupakan bagian dari upaya KPPU untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua mendapat pengawasan yang memadai dalam hal persaingan usaha, serta untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif di daerah-daerah tersebut (Lubis et al., 2017). Sejak UU Anti Monopoli berlaku secara efektif, tidak sedikit kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang- Undang tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat maupun inisiatif sendiri KPPU, misalnya kasus PT. Semen Indonesia pengaturan distribusi yang menghambat distributor lain dan mendominasi pasar semen di wilayah tertentu, kasus distributor gula melakukan perjanjian eksklusif dengan pengecer untuk mendominasi pasar gula sehingga menghambat distributor kecil masuk ke pasar dan menyebabkan harga gula yang lebih tinggi bagi konsumen (Al Ayyubi Sholahuddin, 2022).

Salah satu kasus ialah penemuan penimbunan minyak goreng dimana satgas Polri menemukan 61,18 ton minyak goreng yang ditimbun dan dijual hanya ke pelaku industri di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Satgas Pangan Irjen Polisi Helmy Santika mengatakan, minyak goreng tersebut merupakan minyak goreng curah untuk masyarakat. Namun minyak goreng curah itu ditimbun dan dijual ke pelaku industri dengan harga yang lebih tinggi. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan (Al Ayyubi Sholahuddin, 2022). Peristiwa tersebut telah menggambarkan adanya indikasi untuk melakukan praktik monopoli didalam persaingan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam menjalankan usahanya yang dimana hal ini dapat berpotensi merugikan masyarakat. Penimbunan minyak goreng salah satu contoh kasus yang ditangani oleh KPPU, namun dalam kenyataannya masih banyak kasus persaingan usaha tidak sehat yang belum terungkap, kasus monopoli bukan hanya terkait dengan barang maupun penguasaan pasar akan tetapi dapat juga mengenai monopoli by regulation dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak.

UU Anti Monopoli merupakan salah satu hukum positif yang harus ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga KPPU sebagai lembaga yang ditugasi oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang- Undang itu sendiri, memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan praktik para pelaku usaha (Ruli Rafly Rasada & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, n.d.). Bagi KPPU khususnya KPPU Kanwil VI Makassar tugas tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terlebih bagi suatu lembaga yang tergolong masih baru, wilayah kerja yang luas, pegawai yang sedikit karena menegakkan hukum persaingan usaha merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dalam banyak hal fakta-fakta saja tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga menjadi kunci dalam menegakkan hukum persaingan usaha yang efektif.

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar (Paikah, 2023). Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari. Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik

akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Islam melarang adanya persaingan usaha secara bebas yang menghalalkan segala cara, jelas hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Pada dasarnya Islam memerintahkan umatnya untuk membuat kebaikan, yang artinya bahwa persaingan bukan sebagai usaha yang mematikan pesaing lainnya, tetapi untuk memberikan hasil yang terbaik bagi usahanya, prinsip bisnis modern yang dipraktikkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Kamal et al., 2024)

Rasulullah SAW menjadikan contoh bagaimana bersaing secara sehat dan baik dengan memberikan pelayanan yang baik dan jujur dengan kondisi barang dagangan dan melarang kolusi yang ada dalam persaingan bisnis karna menyebabkan perbuatan dosa dan harus di jauhi. Sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui* (Afsaruddin, 2003).

Ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbisnis serta larangan terhadap segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah (Kamal et al., 2024).

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang praktik monopoli karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap konsumen serta pelaku usaha kecil. Monopoli dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memanfaatkan kekuatan pasar untuk keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain (Kamal et al., 2024). Islam melarang segala bentuk penimbunan (ihtikar) dan praktik tidak adil dalam perdagangan. Monopoli, dalam konteks ini, dianggap sebagai bentuk penimbunan yang merugikan karena mengendalikan harga dan pasokan barang atau jasa secara tidak adil. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa"* (HR Muslim) (Cahyani, n.d.). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Peersaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar Dalam Mencegah Praktik Monopoli Perdagangan Perpektif Hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) Pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer berupa data langsung yang diperoleh melalui wawancara dengan naraumber dan sumber data sekunder berupa buku, dokumen resmi, laporan, maupun info grafis. Kemudian data diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Kota Makassar Dalam Mencegah Praktik Monopoli Perdagangan

Fungsi pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Kota Makassar Dalam Mencegah Praktik Monopoli Perdagangan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 (UU Nomor 5 Tahun 1999, 1999). Berdasarkan pada Pasal tersebut KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur persaingan usaha di Indonesia khususnya KPPU Kanwil VI Makassar dengan wilayah kerja Meliputi wilayah Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dengan memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat misalnya, praktik monopoli atau kartel. Selain itu, KPPU juga memberikan pedoman atau regulasi untuk menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum persaingan usaha. Dalam praktiknya KPPU juga dapat melakukan penyelidikan, meminta informasi dari pihak terkait, dan mengumpulkan bukti (Pasal 42) untuk mendukung kasus mereka. Jika terbukti ada pelanggaran, KPPU juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi (Pasal 47) kepada pelaku pelanggaran, seperti denda atau larangan beroperasi. KPPU juga berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat (Indonesia, 2021). KPPU juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat dan adil, Misalnya rekomendasi dalam hal regulasi. KPPU diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang efektif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan khususnya KPPU Kanwil VI Kota Makassar (KPPU RI, 2020).

Bentuk fungsi pengawasan KPPU dalam mencegah praktik monopoli perdagangan sebagaimana wawancara dengan Bapak Hasiholan Pasaribu, SH., MH. selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Makassar mengatakan bahwa:

"Dalam mencegah praktik monopoli perdagangan khususnya kanwil VI seperti:

- a. Melakukan audiensi/ advokasi kepada pelaku usaha atau stakeholder terkait barang atau jasa tertentu yang misalnya ada isu persaingan usaha tidak sehat di pasar.*
- b. Mekanisme AKPU (Assessment Kebijakan Persaingan Usaha), dengan tujuan untuk menilai kebijak-kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah baik daerah maupun pusat, misalnya Peraturan Daerah."*

Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa masyarakat dapat membantu KPPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, setelah menerima laporan KPPU dapat meminta informasi dari pelaku usaha, konsumen, dan pihak lain yang terkait untuk mendukung penyelidikan, selanjutnya KPPU melakukan analisis mendalam tentang pasar yang terkena dampak praktik monopoli. KPPU mengevaluasi dampak praktik monopoli terhadap persaingan, harga, dan kesejahteraan konsumen, setelah penyelidikan dan analisis mereka menemukan bukti yang cukup, KPPU dapat menetapkan bahwa ada pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, termasuk praktik monopoli perdagangan, kemudian KPPU

memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik monopoli perdagangan. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang signifikan, larangan untuk melanjutkan praktik tersebut, atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (UU Nomor 5 Tahun 1999, 1999). (Pasal 47, 48, dan Pasal 49). Setelah memberikan sanksi, KPPU terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang terlibat. Mereka memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi keputusan dan larangan yang diberlakukan (UU Nomor 5 Tahun 1999, 1999).

Kajian tentang sumber dan lahirnya wewenang tidak terlepas dari cita negara hukum yang berdasarkan konstitusi yang berimplikasi pada pembentukan kewenangan secara atribusi. Prof. Hadjon dalam menjelaskan mengenai tiga sumber wewenang, salah satunya ialah atribusi. Wewenang yang diperoleh secara atribusi berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan maupun lembaga independen memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan (Fakhrudin, 2020). Kewenangan atribusi melahirkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk memberikan kewenangan kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap persaingan usaha. Teori kewenangan tentang lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia mencakup berbagai aspek yang meliputi kewenangan investigatif, pemeriksaan, penyelidikan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Dengan kewenangan tersebut, KPPU di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil, serta melindungi kepentingan konsumen. Sebagai lembaga independen, KPPU berusaha untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan, sesuai dengan prinsip- prinsip hukum dan keadilan (Darmadha, 2020).

KPPU harus menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undangundang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini mencakup tindakan preventif dan represif untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. KPPU harus bertindak dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil (Simbolon, 2013).

Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI dalam mencegah terjadinya praktik monopoli perdagangan, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Hasiholan Pasaribu, SH., MH. selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Makassar mengatakan bahwa:

- a. Melakukan sidak (inspeksi medadak) kepada pelaku usaha, produsen, pasar terkait komoditas- komoditas yang mengalami kenaikan harga atau kelangkaan barang.
- b. Melakukan koordinasi dengan satgas pangan Pemerintah daerah setempat maupun dengan Bank Indonesia dan Bulog sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk menstabilkan harga (Hasiholan Pasaribu, 2024).

Dalam putusan KPPU bukan final and banding untuk perkara UU No. 5 Tahun 1999 sehingga ada upaya hukum lain, misalnya ada pelaku usaha keberatan terhadap putusan KPPU bisa melakukan keberatan kepada pengadilan niaga sebelum ada perubahan dalam undang-undang cipta kerja, ketika masih keberatan bisa melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Tapi untuk kemintraan UU No.28 Tahun 2008 bersifat final and banding. Tindak lanjut terhadap putusan KPPU yakni melakukan eksekusi. Putusan KPPU bersifat administratif dengan denda minimal 1 milyar maksimal 50% dari

keuntungan dan/ 10% dari penjualan. Tindak lanjutnya yakni eksekusi, namun KPPU tidak punya kewenangan eksekusi akan tetapi menggandeng kejaksan setempat hanya bersifat persuasif terhadap satu putusan KPPU”.

Dalam konteks teori perlindungan hukum, lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat baik dari praktik monopoli perdagangan di pasar maupun monopoli regulasi. KPPU diharapkan dapat berperan sebagai lembaga yang efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan adanya persaingan usaha yang sehat dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Murti, 2017).

Sebagai pengawas UU Antimonopoli, KPPU memiliki peran penting dalam bidang hukum terkait persaingan usaha yang meliputi:

- a. Pemberi sanksi untuk pelanggaran persaingan usaha.
- b. Penyusun peraturan.
- c. Pemberi saran terkait kebijakan pemerintah tentang persaingan dan monopoli sebagai bahan pertimbangan.
- d. Pelaksana peraturan (Penerapan & Fifo, 2023).

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi KPPU dalam melakukan penegakan hukum larangan praktik monopoli, tentunya KPPU memiliki beberapa faktor dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh Bapak Hasiholan Pasaribu, SH., MH. selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Makassar mengatakan bahwa:

- a. *Faktor Hukum*
- b. *Sarana dan Fasilitas*
- c. *Masyarakat*
- d. *Sumder Daya Manusia*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memiliki peran ganda sebagai lembaga administratif dan lembaga penegak hukum. Kedua fungsi ini dijalankan dengan tujuan utama untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Sebagai lembaga administratif, KPPU bertanggung jawab atas berbagai tugas yang bersifat pengaturan dan pengawasan. Fungsi ini mencakup regulasi dan pengawasan diantaranya penyusunan pedoman dan peraturan maksudnya KPPU mengeluarkan pedoman, peraturan, dan kebijakan yang membantu menginterpretasikan dan mengimplementasikan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 dan Advokasi Persaingan ialah KPPU memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah terkait kebijakan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi persaingan usaha. Ini termasuk analisis dampak persaingan dari regulasi dan kebijakan yang ada atau yang diusulkan. Serta fungsi penyelidikan dan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi dimana KPPU melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait pasar dan industri untuk memahami dinamika persaingan, dan monitoring pasar dengan pengawasan secara terusmenerus terhadap aktivitas pasar untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum persaingan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam mencegah praktik monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Praktik monopoli dalam perdagangan dapat merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan, sehingga KPPU bertindak melalui berbagai mekanisme untuk mencegah dan menindak praktik tersebut, diantaranya dengan melakukan KPPU menyusun berbagai pedoman dan peraturan yang mengatur perilaku pelaku usaha untuk memastikan persaingan yang sehat, KPPU

melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat, KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik monopoli dan pelanggaran lainnya dengan investigasi dan penindakan hukum, KPPU secara aktif memonitor dinamika pasar untuk mendeteksi adanya indikasi praktik monopoli atau perilaku anti-persaingan lainnya, KPPU bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat upayanya dalam mencegah praktik monopoli baik kerjasama dengan pemetintah maupun masyarakat selaku konsumen untuk ikut serta mengawasi persaingan usaha tidak sehat, dan KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berpotensi mempengaruhi persaingan dengan melakukan analisis kebijakan untuk memastikan adanya persaingan yang adil dan mencegah monopoli (Burhanuddin, 2024).

Dalam pelaksanaannya KPPU perlu memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dalam hal penyitaan dan geledah barang bukti secara penuh terhadap dugaan praktik monopoli. KPPU perlu bekerja sama dengan lembaga lain seperti aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan lembaga pengawas lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan (Damaiyanti Sidauruk, 2021). Hal ini mencakup akses ke informasi yang relevan, kekuatan untuk meminta keterangan dari pihak terkait, dan kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung kasus. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPPU harus menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel termasuk memberikan informasi yang cukup kepada publik tentang proses penyelidikan dan keputusan yang diambil, serta memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk memberikan tanggapan dan pembelaan (Hukum & Udayana, 2023).

Wilayah kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar yang luas mencakup berbagai aspek dan sektor dalam perekonomian Indonesia dengan 7 (tujuh) kantor wilayah (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). KPPU bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di seluruh wilayah Indonesia dan dalam berbagai industri baik pelaku usaha besar maupun UMKM dengan berdasar dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Untuk pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia termasuk KPPU Kanwil VI Makassar memiliki jumlah anggota yang relatif sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah dan kompleksitas tugas yang diembannya. Meskipun jumlah anggota KPPU terbatas, melalui strategi efisiensi, kerjasama, dan penggunaan teknologi, KPPU tetap dapat menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan persaingan usaha yang sehat di Indonesia walaupun belum efektif sepenuhnya (Hr & Wahyuningsih, 2021).

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berperan penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan kewenangan dari KPPU itu sendiri (Tender et al., 2022). Sehingga KPPU juga perlu melakukan kegiatan edukasi dan advokasi kepada masyarakat tentang bahaya monopoli dan pentingnya persaingan usaha yang sehat. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, seminar, dan kegiatan lainnya. Perspektif hukum Islam akan melihat bagaimana kedudukan lembaga KPPU serta kewenangan yang dilakukan dengan menerapkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pembuatan undang-undang yang mengatur persaingan usaha merupakan tugas pemerintah, sebagaimana diterangkan dalam kaidah fikih Islam bahwa kebijakan pemerintah harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya (*tashorruf al-imam ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*) (Ahmad, Hasbullah, Wahid, & Zada, 2020). Pemerintah mengemban amanah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dalam konteks *amar ma'ruf dan nahyi munkar*, pemerintah bertugas untuk mencegah praktik monopoli dan segala bentuk persaingan usaha yang tidak sehat (SYARI'AH, 2009).

Dalam sejarah pernah dicatat bahwa Rasulullah SAW sering melakukan operasi pasar untuk mengawasi kejadian di pasar sekaligus memberi arahan tentang kewajiban dan hak-hak para pelaku usaha. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW memasuki pasar untuk melakukan pengecekan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَثَلَّثَ أَصَابِعَهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah melewati setumpukan makanan di pasar. Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu, dan ternyata jari-jari beliau merasakan ada bagian yang basah. Beliau pun bertanya, "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Orang itu menjawab, "Makanan itu terkena hujan, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas tumpukan agar orang-orang bisa melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami." (HR.Muslim No.102) ("Bulughul Maram 954," n.d.).

Lembaga pengawas dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-hisbah* atau wilayah *al-hisbah*. Wilayah *al-hisbah* ialah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf*. Konsep *al-hisbah* pertama kali dijalankan oleh Rasulullah SAW (Noranisa & Ilyas, 2022). dalam mengontrol dan mengawasi pasar yang kemudian dilanjutkan pada zaman *Khulafa ar Rayidin* (Hasbi & Ihsan, 2021). Untuk mengantisipasi persaingan usaha yang tidak sehat, Umar bin Khathab juga pernah membentuk komisi pengawas perdagangan yang diberi nama *hisbah*. Komisi ini bekerja memantau praktik-praktik usaha dengan mengecek takaran, timbangan, kualitas barang dagangan, harga-harga di pasaran, dan lain sebagainya. Dengan adanya komisi pengawasan ini, tindakan-tindakan penipuan, penimbunan, monopoli, persekongkolan antar pelaku usaha, dan kejahatan-kejahatan di bidang perdagangan dapat dibongkar kemudian pelakunya dihukum *ta'zir*, yakni hukuman yang bentuk dan berat ringannya ditentukan oleh kebijakan pemerintah (Ahmad et al., 2020).

Dalam perjalanan sejarahnya kewenangan *hisbah* terhadap pasar bisa dilihat sebagaimana dipraktikkan oleh masa Rasulullah SAW dan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafā' al-Rāsyidīn* menunjukkan adanya peranan pasar yang besar (Sukanto, 2016). Dalam pengawasan pasar yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab adalah untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan (Lukman Arake, 2020).

Adapun kewenangan *hisbah* pada masa pemerintahan Umar ibn alKhattab dalam mengawasi pasar pada dasarnya sama seperti yang pernah dipraktikan oleh Nabi SAW. Namun pada masa pemerintahan Umar Ibnu alKhattab aturan *hisbah* mulai disusun dan kekuasaan *hisbah* mulai melembaga pada masa pemerintahannya (Setiady, 2016). Tugas pengawasan lembaga *hisbah* pada masa khalifah Umar *Radiyallāhu ‘anhu* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kewenangan *hisbah* terhadap pasar adalah:

- a. Kebebasan keluar masuk pasar
- b. Mengatur promosi dan propaganda
- c. Larangan menimbun barang
- d. Mengatur perantara perdagangan
- e. Pengawasan terhadap harga
- f. Pengawasan barang yang diimpor dan mengambil usyur (pajak 10%) (Dr. Rozalinda, 2019).

Pembentukan KPPU dan perannya merupakan salah satu upaya dari peran pemerintah Indonesia dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat dibidang ekonomi. Hukum Islam juga menetapkan adanya pengawasan terhadap pasar perdagangan. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi, dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam telah menghasilkan suatu lembaga yang disebut *hisbah* dengan kewajiban utamanya sebagai pengontrol praktik perdagangan dan kontrol terhadap moral secara umum sebagai upaya menegakkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) dapat menerima laporan atau pengaduan masalah yang berhubungan dengan hak-hak yang masuk ke dalam bidangnya yaitu pengawasan dalam bidang ekonomi seperti pengaduan telah terjadi penipuan dalam takaran dan timbangan. *Muhtasib* juga boleh mendesak orang yang selalu menangguhkan pembayaran hutang agar segera melunasi hutangnya hal ini sebagai langkah inisiatif dari tindakan lembaga *hisbah* untuk menindaklanjuti kazaliman yang ada disekitarnya. Bahkan *muhtasib* juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berkedudukan tinggi atau mengawasi pejabat yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya (Negara, Praktik, Usaha, & Sehat, 2022).

Langkah awal dalam implementasi efektif hukum persaingan adalah menganalisis peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi, hal demikian bertujuan untuk mempertegas keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam peranannya menjamin mekanisme pasar secara sempurna. Untuk lebih menjamin mekanisme pasar secara sempurna peranan lembaga ini sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* (pengawas pasar) atau *muhtasib* yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar (Syari'ah, 2009).

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar kepada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka Allah berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Afsaruddin, 2003).

Untuk menganalisa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka dalam perspektif hukum Islam terdapat penjelasan mengenai kewenangan lembaga *hisbah* dalam mengawasi aktifitas masyarakat. Prinsip diselenggarakannya lembaga *hisbah* adalah *amar ma'rūf nahi munkar*. Seluruh kekuasaan Islam tujuannya adalah *amar ma'rūf dan nahi munkar*, baik itu berupa kekuasaan militer besar seperti perdana menteri (*niyābah al-sultāniyah*) maupun kekuasaan militer kecil seperti badan kepolisian ataupun otoritas mal dan otoritas *hisbah* (Herianto, Hafidhuiddin, & Syauqi Beik, 2017).

'Alauddin Ar-Rifati dalam *As-Sūq wa Makānatuhā fi al-Islām* mengatakan bahwa pasar persaingan usaha yang sempurna adalah pasar yang memenuhi tiga syarat utama:

- a. Terdapat banyak pengusaha yang melakukan usaha yang sama, atau satu pengusaha tapi tidak melakukan praktik monopoli harga.
- b. Adanya kebebasan bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usaha di suatu pasar atau keluar dari pasar tersebut.
- c. Adanya kesamaan yang sempurna dalam produk yang dipasarkan (Ahmad et al., 2020).

Amal Ahmad Mahmud dalam *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fi al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā 'alā as-Sūq* mengatakan bahwa persaingan usaha yang dilarang syariat Islam adalah persaingan usaha yang melanggar batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat (*dlawābith al-munāfasah at-tijāriyyah*) atau yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat; keluar dari kebiasaan, tradisi, dan akhlak orang-orang jujur dan amanah dalam berniaga. Dengan kata lain, persaingan usaha yang menimbulkan *dlarar* (bahaya) dan *mafsadah* (kerusakan) itulah yang dilarang oleh syari'at Islam (Ahmad et al., 2020)(Amal Ahmad Mahmud).

Secara umum, prinsip-prinsip etik yang menjadi landasan pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha tercermin dalam prinsip dasar mabādi' khaira ummah (prinsip dasar umat terbaik) yang pernah dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) di Lampung pada tahun 1992. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. *As-Shidqu* (kejujuran),
- b. *Al-Amanah wal Wafa bil Ahdi* (dapat dipercaya dan menepati janji),
- c. *At-Ta'awun* (saling tolong-menolong),
- d. *Al-'Adalah* (keadilan),
- e. *Al-Istiqamah* (konsistensi atau keteguhan) (Munte, 2018).

Persaingan usaha yang dilarang oleh syariat Islam adalah persaingan yang usaha yang melanggar etika, prinsip, dan ketentuan moral yang dijelaskan di atas. Adapun bentuk perjanjian dan jenis kegiatan usaha yang dilarang oleh syari'at Islam beragam dan dinamis sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat (Science et al., 2023). Dibentuknya lembaga KPPU di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam *Fiqh Siyasah*, yakni *al-amr bi wa al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum seperti fungsi yang dimiliki oleh *Wilayat al Muzalim* dan *wilayat al- hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Metode *fiqh siyasah syar'iiyyah* KPPU dalam mengawasi praktik monopoli perdagangan ialah *qiyas* karena lembaga KPPU ini *diciptakan* dengan lembaga *Al- hisbah* pada masa Rasulullah SAW. dalam menetapkan ketentuan pembentukan lembaga pengawasan ditinjau dari perspektif *SiyasahSyar'iiyyah* (Noranisa & Ilyas, 2022).

Dengan demikian, undang-undang yang mengatur persaingan usaha di Indonesia selaras dengan semangat Islam, prinsip dasar, dan nilai-nilai yang dianut Islam. Keduanya sama-sama mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, wajar, fair, menguntungkan

semua pihak, berlandaskan kejujuran dan keterbukaan, dan pada akhirnya membawa ekonomi Indonesia yang adil dan sejahtera (*maslahat*). Upaya para pembuat kebijakan dalam membuat undang-undang persaingan usaha merupakan bentuk ijtihad yang hasilnya jelas-jelas mencerminkan nilai-nilai yang hendak diwujudkan Islam dalam kehidupan umat manusia. Dalam bahasa fikih, tujuan tersebut disebut dengan istilah *al-mashlahah al-āmmah*, kemaslahatan umum.

KESIMPULAN

Implementasi fungsi pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Kota Makassar dalam mencegah praktik monopoli perdagangan telah dijalankan sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen dengan fungsi pengawasan, penyelidikan, pemberian sanksi, advokasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Upaya preventif yang dilakukan seperti audiensi, advokasi, dan AKPU (Assessment Kebijakan Persaingan Usaha), serta tindakan represif seperti sidak dan investigasi pelanggaran, menunjukkan komitmen KPPU dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja, KPPU tetap berupaya optimal dengan melakukan koordinasi lintas lembaga dan memaksimalkan fungsi advokasi serta pengawasan pasar.

Dari perspektif hukum Islam, keberadaan KPPU sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli dan penipuan dalam perdagangan. Konsep *al-hisbah* dalam Islam mencerminkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam mengawasi pasar. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh KPPU tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pandangan hukum Islam. Untuk itu, KPPU diharapkan terus meningkatkan edukasi publik, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memperluas jangkauan pengawasan guna mewujudkan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di seluruh wilayah kerjanya.

REFERENSI

- Afsaruddin, A. (2003). Al-Qur'an. *American Journal of Islam and Society*, 20(1), 158–160. <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1.1887>
- Ahmad, R., Hasbullah, M. A., Wahid, M., & Zada, K. (2020). Fikih Persaingan Usaha, 48.
- Al Ayyubi Sholahuddin. (2022). No Title Polisi: 61 Ton Minyak Goreng Ditimbun dan Dijual ke Industri. Diambil 21 Maret 2024, dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20220221/16/1502943/polisi-61-ton-minyak-goreng-ditimbun-dan-dijual-ke-industri>
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, hlm.203.
- Bulughul Maram 954. (n.d.). Diambil dari https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/954
- Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan, 1(1).
- Cahyani, A. I. (n.d.). *Menimbun Barang (ihtikar) Perspektif Hadis (suatu kajian tematik)*.
- Damaiyanti Sidauruk, G. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan

- Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 132–151. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>
- Darmadha, N. L. G. E. S. dan I. N. (2020). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha. *Jurnal Harian Regional*.
- Dr. Rozalinda, M. A. (2019). Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*.
- Fakhruddin, R. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2–5.
- Hasbi, M. Z. N., & Ihsan, A. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'Ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)*, 1, 1–13.
- Herianto, Hafidhuiddin, D., & Syauqi Beik, I. (2017). Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah Dan Komisi Pengawas Dan Perannya Dalam Persaingan Usaha. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 10(1), 68–85. Diambil dari <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>
- Hr, M., & Wahyuningsih, S. E. (2021). *Program Doktor Ilmu Hukum UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 2021*.
- Hukum, F., & Udayana, U. (2023). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli, 11(6), 1437–1446.
- Indonesia, B. C. S. C. of the R. of. (2021). Regulation of the Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Guidelines for Imposing Fines for Violations of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.
- Kamal, A. H., Sungkawaningrum, F., Yudiana, Y., Salam, A., Agustina, A. Y., Solikhah, P., ... Hasanah, N. (2024). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam*.
- Komisi, K., & Persaingan, P. (2020). *Garuda*3377841, 7(5), 323–335.
- KPPU RI. (2020). Peraturan-KPPU-Nomor-2-Tahun-2020.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. maria T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., ... Silalahi, U. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*.
- Lukman Arake. (2020). *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan. Lintas Nalar* (Vol. 1).
- Munte, T. (2018). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenal Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *PATIK: Jurnal Hukum*, 3(1), 152–163.
- Murti, A. C. dan W. S. (2017). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan Alston Chandra 1 dan Sari Murti Widiyastuti Y. 2. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 33(June 2000), 6.
- Negara, I., Praktik, T., Usaha, P., & Sehat, T. (2022). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Monopoli*.
- Noranisa, N., & Ilyas, M. (2022). Otoritas Jasa Keuangan Dan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(2), 373–383. Diambil dari <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22327>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2022 Bagi Pemulihan Pelayanan Publik Mengawasi Yang Lebih Kuat. Ombudsman RI*. Diambil dari <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Tahunan/20230216-bca-ar-2022-indonesia.pdf>
- Paikah, N. (2023). Hukum Internasional untuk Kemanusiaan; Telaah Penyelesaian

- Persengketaan Dalam Hukum Konvensional Dan Hukum Islam. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.3779>
- Penerapan, D., & Fifo, M. (2023). 1*, 2 1,2, 6(1), 17–23.
- Ruli Rafly Rasada, & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (n.d.). Peranan Dan Kewenangan Kppu Dalam Persaingan Usaha Minimarket. *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Keperdataan*, 1–6. Diambil dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=162604&val=907&title=Peranan Dan Kewenangan Kppu Dalam Persaingan Usaha Minimarket](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=162604&val=907&title=Peranan%20Dan%20Kewenangan%20Kppu%20Dalam%20Persaingan%20Usaha%20Minimarket)
- Safa'at, J. A. & M. A. (2006). Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 3(1), 170.
- Science, D. L., Science, D. L., Science, D. L., Gorontalo, U. I., Science, D. L., & Author, C. (2023). The Revocation of Political Rights Convicted of Corruption Criminal Perspective of Human Rights and Siyasa Syar' iyyah, 08(09), 1–9.
- Setiady, T. (2016). Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 340–352. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.604>
- Simbolon, A. (2013). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 529. <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>
- Siswanto, A. (2020). Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Keadaban*, 1(11), 22–35.
- Sukanto. (2016). Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspektif Maqashid Syariah. *Malia*, 7(1), 59–80.
- SYARI'AH, D. (2009). *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Perspektif Hukum Islam*. Digilib.Uin-Suka.Ac.Id. Diambil dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/3555/1/BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3555/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
- Tender, P., Perkerjaan, P., Jalan, K., Satker, P., Umum, P., Ruang, P., ... Barat, T. (2022). Persekongkolan tender paket perkerjaan pembangunan kontruksi jalan pada satker pekerja umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat (studi putusan no. 35/kppu-i /2020), (35).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (1).
- UU Nomor 5 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak. *Pemerintah Republik Indonesia*, (1), 1–5. Diambil dari https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU_no_5_th_1999.pdf
- Wafiya, W. (2015). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 657–680. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>